



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 20/M-DAG/PER/5/2008

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa upaya untuk melancarkan kegiatan ekspor produk industri kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007 belum dapat memenuhi sasaran;
 - b. bahwa kriteria teknis yang digunakan untuk menentukan produk industri kehutanan tertentu yang dapat diekspor sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007 dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada sehingga harus diubah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, dan huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007 dan mengatur kembali ketentuan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** :
- 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 171/M Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 17 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG PER/8/2007;
12. Peraturan Bersama Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 08/M-Ind/PER/2/2006, Nomor 01/M-DAG/PER/2/2006 dan Nomor P.08/Menhut-VI/2006 Tentang Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan R.I dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor SK.350/Menhut-VI/2004 Dan Nomor 598/MPP/Kep/9/2004 Tentang Larangan Ekspor Bantalan Rel Kereta Api Dari Kayu Dan Kayu Gergajian.

MEMUTUSKAN :

Mencabut : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09/M-DAG/PER/2/2007 TANGGAL 14 FEBRUARI 2007 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN;

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Bantalan Rel Kereta Api dari kayu adalah kayu yang digergaji atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti, diketam atau tidak, diampelas atau tidak, dengan ketebalan, lebar dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu yang masuk dalam Pos Tarif/HS.4406.
2. Kayu Gergajian adalah kayu yang digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, tidak diketam, tidak diampelas, tidak end-jointed dengan ketebalan melebihi 6 mm yang masuk dalam Pos Tarif/HS.4407.

3. Produk Industri Kehutanan adalah produk kayu olahan dan turunannya serta barang jadi rotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
4. Menteri adalah Menteri Perdagangan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

Pasal 2

Bantalan Rel Kereta Api Dari Kayu (yang termasuk HS.4406) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, dan Kayu Gergajian (yang termasuk HS.4407) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dilarang diekspor.

Pasal 3

Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 diatur ekspornya sesuai Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam kelompok Ex HS.4407, Ex HS.4409, Ex HS.4412, Ex HS.4415, Ex HS.4418 dan Ex HS.9406 hanya dapat diekspor apabila memenuhi kriteria teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (2) Khusus untuk Produk Industri Kehutanan dari kayu kelapa dan kayu kelapa sawit dalam bentuk *Surface Four Side (S4S)* atau *Pole* (olahan bulat halus) dan olahan lanjutannya dapat diekspor tanpa dikenakan pembatasan ukuran.

Pasal 5

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan industri kehutanan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) oleh Direktur Jenderal.
- (2) Perusahaan industri kehutanan yang dapat diakui sebagai ETPIK adalah perusahaan industri kehutanan yang telah memiliki izin usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapat pengakuan sebagai ETPIK, perusahaan industri kehutanan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. berita acara pemeriksaan fisik industri dan rekomendasi dari instansi teknis di daerah yang membina bidang industri kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI);
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - e. fotokopi akte notaris pendirian perusahaan beserta perubahannya sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Apabila diperlukan terhadap pemohon ETPIK dapat dilakukan verifikasi tentang keabsahan perusahaan yang meliputi lokasi, dokumen/perijinan yang dimiliki sesuai ketentuan yang berlaku oleh tim yang ditunjuk Direktur Jenderal.
 - (4) Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
 - (5) Dalam hal terjadi perubahan data yang terdapat dalam dokumen dari perusahaan industri kehutanan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK, perusahaan wajib mengajukan permohonan revisi ETPIK disertai dengan dokumen perubahan dimaksud paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah perubahan data.
 - (6) Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan revisi ETPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 7

- (1) Terhadap perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK dapat dilakukan verifikasi yang meliputi:
 - a. keabsahan dokumen yang dipersyaratkan pada saat permohonan ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. keberadaan perusahaan baik industri maupun kantor; dan
 - c. aktivitas ekspor dan produksi sesuai dengan izin ETPIK yang dimiliki.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan secara berkoordinasi dan/atau oleh surveyor independen yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi ETPIK.
- (4) Laporan Hasil Verifikasi ETPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan verifikasi.
- (5) Tata cara pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Setiap ekspor produk industri kehutanan yang berbahan baku kayu ulin harus memperoleh Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Direktur Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari Departemen Kehutanan.
- (2) Tata cara mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

- (3) Untuk memperoleh SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan industri kehutanan yang telah diakui sebagai ETPIK harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan fotokopi dokumen ETPIK dan rekomendasi dari Departemen Kehutanan.
- (4) Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 9

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam HS.4407, HS.4408, HS.4409, HS.4410, HS.4411, HS.4412, HS.4413, HS.4415, HS.4418, Ex.HS.4421.90.99.00 (khusus paving block dari kayu), HS.9406.00.92.00 harus mendapatkan pengesahan (endorsement).
- (2) Endorsement sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan usulan dari Menteri Kehutanan.
- (3) Dokumen asli atas endorsement sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.
- (4) Tata cara pelaksanaan endorsement sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (5) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan pelaksanaan endorsement paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya kepada Menteri, dalam hal ini Direktur Jenderal dan tembusannya kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan.
- (6) Pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan yang termasuk dalam HS. 4408, HS. 4410 dan Ex HS. 4412 (khusus kayu lapis) dilaksanakan atas dasar Cost dan Freight (C&F), Cost Insurance and Freight (CIF) serta pembayarannya dilakukan melalui lembaga perbankan.

Pasal 10

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam kelompok HS.4407, HS.4409, Ex HS.4412 (khusus laminated wood), Ex HS.4418 (kecuali daun pintu dan daun jendela) dan Ex HS.9406 (khusus bangunan prefabrikasi dari kayu) hanya dapat dilakukan setelah verifikasi/penelusuran teknis sebelum muat barang.
- (2) Verifikasi/penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh surveyor independen yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai kemampuan teknis dibidang verifikasi Produk Industri Kehutanan serta mempunyai jaringan pelayanan yang luas di wilayah Indonesia.
- (4) Biaya yang timbul atas kegiatan verifikasi/penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah.
- (5) Hasil verifikasi/penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.

- (6) Laporan hasil verifikasi/penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan oleh surveyor paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan.
- (7) Tata cara pelaksanaan verifikasi/penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Perusahaan industri kehutanan yang telah diakui sebagai ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) wajib melaporkan:
 - a. rencana dan realisasi produksi tahunan; dan
 - b. rencana dan realisasi ekspor tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir bulan Pebruari untuk realisasi produksi dan ekspor tahun sebelumnya, serta rencana produksi dan ekspor tahun berjalan dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, IV, V dan VI Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan.

Pasal 12

Pengakuan sebagai ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dibekukan apabila perusahaan industri pemegang ETPIK dan/atau pengurus/direksi perusahaan industri pemegang ETPIK:

- a. tidak melakukan kegiatan produksi dan ekspor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5); atau
- d. tidak menyampaikan data atau dokumen yang benar pada saat mengajukan permohonan ETPIK atau permohonan revisi ETPIK.

Pasal 13

- (1) Pengakuan sebagai ETPIK yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diaktifkan kembali apabila perusahaan industri pemegang ETPIK dan/atau pengurus/direksi perusahaan industri pemegang ETPIK:
 - a. kembali melakukan kegiatan produksi dan akan melaksanakan ekspor;
 - b. dalam waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - c. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5); atau

- d. telah menyampaikan perbaikan data atau dokumen permohonan atau revisi ETPIK sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pengaktifan kembali ETPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari pengurus/direksi perusahaan industri pemegang ETPIK kepada Direktur Jenderal.
- (3) Pengaktifan kembali ETPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan atau revisi ETPIK terbukti palsu.
- (4) Permohonan pengajuan pengaktifan kembali ETPIK dilengkapi dengan dokumen Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak dan akte notaris perusahaan serta melampirkan dokumen yang mendukung terpenuhinya syarat-syarat pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Pengakuan sebagai ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dicabut apabila perusahaan industri pemegang ETPIK dan/atau pengurus/direksi perusahaan industri pemegang ETPIK:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) atau Pasal 11 ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- b. terbukti melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan perizinan yang dimilikinya berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- c. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan ETPIK dan/atau pelanggaran ketentuan di bidang ekspor oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. telah dilakukan pembekuan ETPIK sebanyak 2 (dua) kali dan memenuhi alasan untuk pembekuan kembali; atau
- e. tidak mengajukan pengaktifan kembali terhadap ETPIK yang telah dibekukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Pembekuan, pengaktifan dan pencabutan ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pengaktifan dan pencabutan ETPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemegang ETPIK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan dan instansi teknis di daerah yang membina bidang industri kehutanan.

Pasal 16

- (1) Terhadap surveyor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dikenakan sanksi berupa pencabutan hak menerima imbalan jasa atas verifikasi yang dilakukan pada bulan yang tidak dilaporkan.

- (2) Terhadap lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan/atau kewenangannya berdasarkan penugasan yang diberikan, dikenakan sanksi pencabutan sebagai lembaga independen pelaksana penerbitan endorsement.

Pasal 17

Terhadap ekspor produk industri kehutanan yang merupakan barang contoh, bahan penelitian dan barang keperluan pameran ke luar negeri dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 18

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 19

Pengakuan sebagai ETPIK yang telah diterbitkan sebelum dikeluarkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Penetapan pengecualian terhadap kriteria teknis yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas tanggal pengapalan terakhir Produk Industri Kehutanan yang ditetapkan dalam penetapan tersebut.
- (2) Dalam hal penetapan pengecualian terhadap kriteria teknis tidak ditetapkan masa berlakunya maka dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2008

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

Nomor : 20/M-DAG/PER/5/2008

Tanggal : 29 Mei 2008

- 1 Lampiran I : Produk Industri Kehutanan Wajib ETPIK.
- 2 Lampiran II : Kriteria Teknis Yang Digunakan Untuk Menentukan Produk Industri Kehutanan Tertentu Yang Dapat Diekspor.
- 3 Lampiran III : Laporan Rencana Produksi Tahunan.
- 4 Lampiran IV : Laporan Realisasi Produksi Per Semester.
- 5 Lampiran V : Laporan Rencana Ekspor Tahunan.
- 6 Lampiran VI : Laporan Realisasi Ekspor Per Semester.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



WIDODO

PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN WAJIB ETPIK

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
1	Ex. 4401 dan Ex. 4404	Serpih Kayu
2	Ex. 4407	kayu gergajian yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketebalan melebihi 6 mm (S4S)
3	Ex. 4407	kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses finger jointed dengan ketebalan melebihi 6 mm
4	4408	Lembaran kayu veneer (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah, atau dikuliti baik diketam, diampelas atau "end jointed" maupun tidak dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.
5	4409	Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, beaded, diberi pole bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam maupun tidak diampelas atau "finger-jointed".
6	4410	Papan partikel dan papan semacam itu dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau bahan perekat organik lainnya maupun tidak.
7	4411	Papan terbuat dari serat kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak.
8	4412	Kayu lapis, panel lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu.
9	4413.00.00.00	Kayu dipadatkan berbentuk block, pelat, jalur atau profil.
10	4414.00.00.00	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau barang semacam itu.
11	4415	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu dari kayu, gelondong kabel dari kayu, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu, kerah palet dari kayu.
12	4416	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong/pasu dan bagiannya dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang.

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
13	4417	Perkakas, badan perkakas, pegangan perkakas, badan sapu atau sikat dan pegangannya, dari kayu; acuan dan kelebut sepatu bot atau sepatu, dari kayu.
14	4418	Perabot dan bahan pembangun rumah dari kayu, termasuk panil kayu selular, rakitan panel penutup lantai, atau sirap dan "shake".
15	4419.00.00.00	Perangkat makan dan perangkat dapur dari kayu
16	4421.90.20.00	Batang kayu korek api.
17	Ex. 4421.90.99.00	Paving Blok dari kayu.
18		Kayu Cendana dan produk kayu Cendana.
19	4601.22.00.00	Lampit dan Tirai dari rotan.
20	4602.12.00.00	Keranjang dan anyaman dari rotan.
21	9401.51.00.10	Tempat duduk dari rotan.
22	9401.61.00.00	Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu, diberi lapisan penutup.
23	9401.69.00.00	Lain-lain(Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu tidak diberi lapisan penutup)
24	9403.30.00.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor.
25	9403.40.00.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur
26	9403.50.00.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur.
27	9403.60.00.00	Perabotan kayu lainnya.
28	9403.81.00.10	Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan.
29	9403.90.00.00	Bagian Perabotan dari Kayu
30	9406.00.92.00	Bangunan Prefabrikasi dari kayu

KRITERIA TEKNIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU YANG DAPAT DIEKSPOR

1. Ukuran dan tingkat olahan

- a. **Kayu olahan dalam bentuk S4S (surface four side) yang termasuk HS.4407:**
Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus.
 - Berasal dari kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm².
 - Berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².
- b. **Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yang termasuk HS.4409:**
Produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3).
 - Berasal dari kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm².
 - Berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².
- c. **Finger Jointed yang termasuk HS.4407:**
Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses finger jointed dengan ketentuan panjang setiap keping yang disambungkan tidak lebih dari 1.000 mm.
- d. **Laminated Board (Jointed Board) yang termasuk HS.4412:**
Produk kayu olahan yang dihasilkan dari penggabungan kepingan kayu kearah penampang lebar dengan cara dikempa (di pres) menggunakan perekat, dengan ketentuan luas penampang masing-masing keping tidak lebih dari 4.000 mm².
- e. **Laminated Block yang termasuk HS.4412:**
Produk kayu olahan yang dihasilkan dari penggabungan kepingan kayu kearah penampang tebal dengan cara dikempa (di pres) menggunakan perekat, dengan ketentuan luas penampang masing-masing keping tidak lebih dari 6.000 mm²
- f. **Decorative Profile yang termasuk HS.4409:**
Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan membentuk kayu dengan mesin moulder, sedemikian rupa sehingga menampilkan fungsi keindahan (fungsi decorative) dan langsung dapat digunakan tanpa merubah bentuk, kecuali memotongnya sesuai ukuran panjang yang diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Ukuran luas penampang tidak lebih dari 12.750 mm²;
 - 2) Untuk Decorative Profile Muka lebar :
 - Decorative sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka lebar pada satu sisi;
 - Tebal tidak lebih dari 25 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 3 mm;

- Tebal lebih dari 25 mm s/d 50 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 6 mm;
 - Tebal lebih dari 50 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 10 mm.
- 3) Untuk Decorative Profile Muka tebal :
- Decorative sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka tebal pada satu sisi;
 - Lebar tidak lebih dari 50 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 3 mm;
 - Lebar lebih dari 50 mm s/d 80 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 6 mm;
 - Lebar lebih dari 80 mm s/d 100 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 15 mm;
 - Lebar lebih dari 100 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 20 mm.

Untuk Decorative Profile dengan ukuran luas penampang kurang dari 1.000 mm² tidak terkena ketentuan ukuran dan kedalaman decorativenya.

Bila terdapat profil pada 2 (dua) sisi maka kedalaman profile merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.

g. Kayu Profile untuk Kusen Pintu (Door Jamb) atau Kusen Jendela (Window Jamb) yang termasuk HS.4409 :

Dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 7.200 mm²

h. Kayu Profile untuk Rangka Pintu (Door Frame) atau Rangka Jendela (Window Frame) yang termasuk HS.4409:

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tebal tidak lebih dari 40 mm;
- Luas penampang tidak lebih dari 6.600 mm².

i. Wall Panel yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 20 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (tongue and groove), alur dan alur (groove and groove) atau shiplap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau shiplap sekurang-kurangnya 2 mm;
- Lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau shiplap sekurang-kurangnya 3 mm;
- Lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau shiplap sekurang-kurangnya 5 mm.

j. Flooring yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 35 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 7.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (tongue and groove), alur dan alur (groove and groove) atau shiplap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau shiplap sekurang-kurangnya 2 mm;
- Lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau shiplap sekurang-kurangnya 3 mm;
- Lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau shiplap sekurang-kurangnya 5 mm.

k. Decking yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 45 mm dan luas penampang tidak lebih dari 9.000 mm², dengan ketentuan:

- Dari jenis kayu merbau, keruing, kempas, bangkirai, kapur, ulin dan balau;
- Tebal tidak lebih dari 20 mm mempunyai dalam reeded/ groove pada sisi lebar sekurang-kurangnya 1,5 mm;
- Tebal lebih dari 20 mm s/d 35 mm mempunyai dalam reeded/ groove pada sisi lebar sekurang-kurangnya 3 mm;
- Tebal lebih dari 35 mm s/d 45 mm mempunyai dalam reeded/ groove pada sisi lebar sekurang-kurangnya 5 mm.

Bila terdapat reeded/groove pada 2 (dua) sisi maka kedalaman reeded/groove merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.

Sekurang-kurangnya setengah permukaan lebar harus diberi reeded atau diberi 2 (dua) groove dengan jarak yang proporsional pada sepanjang kayunya.

l. Flooring untuk Truck, Container, Ship Deck dan Wagon yang termasuk HS.4409:

Dalam bentuk lidah dan alur (tongue and groove) atau shiplap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dari jenis kayu merbau, keruing, kempas dan bangkirai;
- Tebal tidak lebih dari 50 mm;
- Luas penampang tidak lebih dari 12.000 mm²;
- Dalam alur dan tinggi lidah dan kedalaman shiplap sekurang-kurangnya 5 mm.

Khusus pole, main sill, cross sill dan truck body harus disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap (gambar set terpasang) dan harus diekspor bersamaan dengan flooringnya.

m. Palet kotak dan palet papan (HS.4415):

Harus dalam bentuk terpasang.

n. Elemen bangunan dari kayu yang merupakan unit kesatuan dari bangunan (HS.4418):

Harus dalam bentuk set elemen bangunan disertai gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

o. Bangunan Prefabrikasi dari kayu (HS.9406):

Harus dalam bentuk set bangunan prefabrikasi disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

p. Post dan Beam yang termasuk HS.4409:

Produk kayu olahan dalam bentuk E4E dan diberi reeded/groove, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Luas penampang tidak lebih dari 4.500 mm² mempunyai reeded /groove pada 2 (dua) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;
- Luas penampang tidak lebih dari 8.100 mm² mempunyai reeded /groove pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;
- Luas penampang diatas 8.100 mm² sampai dengan 14.400 mm² mempunyai reeded/groove pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 4 mm.

q. Window Board yang termasuk HS.4409

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Salah satu sisi tebal diberi bentukan profile bullnose (lengkung setengah lingkaran);
- Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 30 mm;
- Luas penampang tidak lebih dari 7.800 mm².

2.Toleransi ukuran dan kecacatan

- a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:
- Tebal tidak lebih dari 0,5 mm;
 - Lebar tidak lebih dari 1 mm;
 - Panjang tidak lebih dari 50 mm.
- b. Cacat karena pengerjaan mesin (machine – defect) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.

57/2010 : Otomatis dipepajay ps 13.

Pasal 13

- (1) Dalam hal importir yg telah memiliki penetapan sbg IT-Produk Tertentu habis masa berlakunya pada tanggal 31 Des 2010 Dir atau nama Menteri dpt menerbitkan per balihaasan penetapan sbg IT-Produk Tertentu
- (2) Penetapan sbg IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat tanggal 1 Jan 2011 & penentuannya didasarkan diinformasikan kepada importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Pengambilan penetapan sbg IT-Produk Tertentu dpt dilakukan 90% dari penetapan sbg IT-Produk Tertentu yg telah habis masa berlakunya
- (4) Penetapan sbg IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dgn berakhirnya penentuan